



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.GS/2022/PN.Plg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor
Cabang Palembang Sriwijaya
Tempat/Tanggal Lahir : -
Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 145 Kelurahan Talang
Aman Kecamatan Kemuning Kota Palembang,
Sumatera Selatan

Jenis Kelamin : -

Pekerjaan : -

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Abdulla Sani, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Palembang;
2. KMS. Hendra Muhammad Isa, Kepala Unit PT. BRI (Persero) Tbk Unit Mayor Ruslan Kantor Cabang Palembang Sriwijaya ;
3. Dwiansyah Putra, Petugas Mantri PT. BRI (Persero) Tbk Unit Mayor Ruslan Kantor Cabang Palembang Sriwijaya ;
4. Ahmad Alwi, Petugas GS PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya ;
5. Ria Satriani, Petugas GS PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya ;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.248/KC-IV/MKR/03/2022 tertanggal 13 Maret 2022 telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 629/SK22/PN.Plg tertanggal 29 Maret 2022 ;

Selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN

Nama : Agung Wibowo
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11-05-1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 45Pdt.GS/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Komp. Kenten Sejahtera III Blok C
No.4 RT. 061 RW. 006 Kel.
Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Nama : Roharti

Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 08-08-1979

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Komp. Kenten Sejahtera III Blok C
No.4 RT.061 RW. 006 Sukamaju Kec.
Sako Kota Palembang

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Nomor HP/E-mail : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut juga **para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/Pdt.GS/2022/PN. Plg tanggal 25 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 45/Pdt.GS/2022/PN.Plg tanggal 28 Maret 2022 tentang Penentuan Hari Persidangan pertama;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;
4. Alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Maret 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/Pdt.GS/2022/PN.Plg tanggal 25 Maret 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT:

III. ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

- Ingkar Janji**
- Perbuatan Melawan Hukum**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 45Pdt.GS/2022/PN.Plg



1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, 14 Februari 2018.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor **5754-01-003450-10-5** tanggal **14 Februari 2018**

c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**KUPEDES**) dari Penggugat sebesar **Rp. 200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dengan Bunga (1.1%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 14 Februari 2018 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 1. Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp. 5,133,400,- (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)**;
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 dengan luas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Kel. Sukamaju Kec. Banyuasin I Kota. Palembang atas nama Roharti;
- Asli dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 dengan luas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Kel. Sukamaju Kec. Banyuasin I Kota. Palembang atas nama Roharti tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: **5754-01-003450-10-5 tanggal 14 Februari 2018;**
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** (Daftar Hitam) dengan total kewajiban sebesar **Rp.172,343,414,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empatbelas Rupiah);**
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : **Rp.155,272,490,-**
- Bunga : **Rp.17,070,924,-**

Total Rp.172,343,414,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empatbelas Rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu **Rp.172,343,414,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empatbelas Rupiah);**

f. Uraian lainnya (Jika ada): -

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 45Pdt.GS/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5754-01-003450-10-5 tanggal 14 Februari 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar sebesar **Rp. 200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dengan Bunga (1.1%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 21 Desember 2017 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 2. Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar **5,133,400,- (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)**;
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 dengan luas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Kel. Sukamaju Kec. Banyuasin I Kota. Palembang atas nama Roharti
- Asli bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 dengan luas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamaju Kec. Banyuasin I Kota. Palembang atas nama Roharti tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

3. Copy dari asli Tanda Terima Hutang tanggal 14 Februari 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp. 200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** dari Penggugat.

4. Copy dari asli Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Agung Wibowo;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Agung Wibowo.

5. Copy dari asli Surat Peringatan BRI Unit Mayor Ruslan Cabang Palembang Sriwijaya;

Nomor:B.046/KC-IV/MKR/01/2022 tanggal 03-01-2022,Surat Peringatan 1

Nomor:B.046/KC-IV/MKR/02/2022 tanggal 07-02-2022,Surat Peringatan 2

Nomor:B.046/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 07 -03-2022, Surat Peringatan 3

Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Copy dari asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.046/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 1 Maret 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Print out Rekening Koran Pinjaman No.575401003450105 atas nama Agung Wibowo;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 45Pdt.GS/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Agung Wibowo;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah **Rp.172,343,414,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empatbelas Rupiah);**

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.172,343,414,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empatbelas Rupiah);**
- 4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 dengan luas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Kel. Sukamaju Kec. Banyuasin I Kota. Palembang atas nama Roharti, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan**

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 45Pdt.GS/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 dengan luas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Kel. Sukamaju Kec. Banyuasin I Kota. Palembang atas nama Roharti, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa bukti Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 dengan luas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Kel. Sukamaju Kec. Banyuasin I Kota. Palembang atas nama Roharti, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Maret 2022, tanggal 06 April 2022, dan tanggal 14 April 2022, para Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan, Pengadilan memandang bahwa para Tergugat tidak akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab gugatan sederhana Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perkara a

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 45Pdt.GS/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo diputus secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Wibowo (Tergugat I) dan Surat Keterangan Kependudukan atas nama Roharti (Tergugat II), diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5754-01-003450-10-5 tanggal 14 Februari 2018, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Hutang tanggal 14 Februari 2018, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Agung Wibowo, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Peringatan BRI Unit Mayor Ruslan Cabang Palembang Sriwijaya; Nomor:B.046/KC-IV/MKR/01/2022 tanggal 03-01-2022, Surat Peringatan 1 Nomor:B.046/KC-IV/MKR/02/2022 tanggal 07-02-2022, Surat Peringatan 2 Nomor:B.046/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 07 -03-2022, Surat Peringatan 3, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.046/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 1 Maret 2022, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Print out Rekening Koran Pinjaman No.575401003450105 atas nama Agung Wibowo, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Agung Wibowo, diberi tanda (P-8);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya kecuali (P-1), sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon agar segera dijatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 45Pdt.GS/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan selanjutnya perkara a quo diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan sederhana Penggugat yang menjadi persoalan pokok antara Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai kelalaian Tergugat dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit yang diajukan para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5754-01-003450-10-5 tanggal 14 Februari 2018, yaitu para Tergugat mendapat Pinjaman/Kredit Umum Pedesaan dari Penggugat sejumlah Rp.200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dengan Bunga (1.1%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 21 Desember 2017 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut: Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar 5,133,400,- (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) dan Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 dengan luas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Kel. Sukamaju Kec. Banyuasin I Kota. Palembang atas nama Roharti disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas, namun hingga gugatan sederhana ini diajukan para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan masih memiliki sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.172,343,414,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empatbelas Rupiah), dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp.155,272,490,- dan bunga sebesar Rp.17,070,924,-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing diberi tanda **(P-1) sampai (P-8)**;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 45Pdt.GS/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Sederhana Penggugat bahwa para Tergugat kesemuanya beralamat diwilayah Kota Palembang begitu pula dengan Penggugat beralamat pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya di Jalan Basuki Rahmat Nomor :145 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian keduanya tinggal di daerah Kota Palembang dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta yang menjadi objek dalam gugatan sederhana ini menyangkut kelalaian Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat yang nilai materilnya tidak melebihi dari Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar dalil Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat menyangkut adanya perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit (wanprestasi) atas pembayaran pengembalian pinjaman kredit Kupedes yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kredit (Pengakuan Hutang) antara Penggugat dan para Tergugat Nomor: 5754-01-003450-10-5 tanggal 14 Februari 2018 dan berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P-2 dan P-3) benar bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah terikat dalam perjanjian pinjaman uang yaitu para Tergugat meminjam uang sejumlah Rp.200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dengan Bunga (1.1%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 21 Desember 2017 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut: Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 45Pdt.GS/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar 5,133,400,- (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P-5) sampai dengan (P-8) bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulan, hingga masih memiliki sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.172,343,414,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empatbelas Rupiah), dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp.155,272,490,- dan bunga sebesar Rp.17,070,924,- dan atas kelalaian para Tergugat tersebut berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P-5), dan (P-6), Penggugat telah memberikan peringatan dan somasi, namun para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatan sederhananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan sederhana Penggugat **angka 1**. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan sederhana Penggugat **angka 2**. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatan sederhananya bahwa para Tergugat terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulan kepada Penggugat sesuai perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan para Tergugat, maka petitum kedua ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan sederhana Penggugat **angka 3**. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.172,343,414,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empatbelas Rupiah), oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya setiap bulan, hingga menunggak sejumlah Rp.172,343,414,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 45Pdt.GS/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empatbelas Rupiah), dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp.155,272,490,- dan bunga sebesar Rp.17,070,924,- Pokok pinjaman sejumlah Rp.70,141,780,-, maka petitum angka tiga inipun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan sederhana Penggugat **angka 4**. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 dengan luas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Kel. Sukamaju Kec. Banyuasin I Kota. Palembang atas nama Roharti, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat dan petitum **angka 6**. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa bukti Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 dengan luas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Kel. Sukamaju Kec. Banyuasin I Kota. Palembang atas nama Roharti, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan sederhana Penggugat **angka 4**, dan **angka 6** tersebut di atas, dengan berdasarkan pada bukti surat Penggugat bertanda (P-2) berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5754-01-003450-10-5 tanggal 14 Februari 2018, dimana dalam perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat untuk menjamin hutangnya para Tergugat telah memberikan Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 dengan luas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Kel. Sukamaju Kec. Banyuasin I Kota. Palembang atas nama Roharti (Bukti P-4) sebagai jaminan pada Penggugat, dengan demikian terhadap petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **angka 5**. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 dengan luas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Kel. Sukamaju Kec. Banyuasin I Kota. Palembang atas nama Roharti, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 45Pdt.GS/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, tentang petitum angka 5 tersebut oleh karena selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah dimaksud dan pula Penggugat tidak pernah menindak lanjuti permohonannya untuk diletakkan sita jaminan atas objek tersebut, maka terhadap petitum angka 5 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan sederhana Penggugat **angka 7**. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan sederhananya, maka Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan sederhana Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan sederhana Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian petitum angka 1 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan sederhana Penggugat yang tidak dapat dikabulkan, maka terhadap gugatan sederhana Penggugat akan ditetapkan dikabulkan sebagian dan menolak unstuk selain dan selebihnya yang selengkapya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.172,343,414,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 45Pdt.GS/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Empat Ratus Empatbelas Rupiah);

5. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 dengan luas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Kel. Sukamaju Kec. Banyuasin I Kota. Palembang atas nama Roharti, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa bukti Akta Pengoperan Hak No. 60 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2016 dengan luas lebih kurang 140 M2 yang terletak di Kel. Sukamaju Kec. Banyuasin I Kota. Palembang atas nama Roharti, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2022** oleh **Harun Yulianto, SH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/Pdt.GS/2022/PN Plg tanggal 25 Maret 2022, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. M. Afiudin, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

H. M. Afiudin , S.H., M.H.

Harun Yulianto, SH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 45Pdt.GS/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
ATK	: Rp. 75.000.00
Panggilan	: Rp. 600.000.00
PNBP Relas	: Rp. 30.000,00
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000.00
Meterai	: Rp. 10.000,00
PNBP Putusan	: Rp 20.000,00
Pbt Putusan	: Rp. 200.000,00 +
Jumlah	: Rp 985.000.00

(sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)